



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245  
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, FAX (0411) 585188  
Laman [www.unhas.ac.id](http://www.unhas.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 46982/UN4.1/TM.02.01/2023

TENTANG  
PENERAPAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN  
DOKTOR DALAM LINGKUP UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Yth. 1. Dekan Fakultas/Sekolah  
2. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3  
3. Mahasiswa S1, S2 dan S3

Universitas Hasanuddin  
Makassar

Dengan hormat disampaikan bahwa Universitas Hasanuddin telah menerbitkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor Unhas Nomor 29/UN4.1/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin
2. Peraturan Rektor Unhas Nomor 30/UN4.1/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin
3. Peraturan Rektor Unhas Nomor 31/UN4.1/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Rektor tersebut di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor tersebut di atas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan bagi seluruh mahasiswa, **kecuali** pasal yang berkaitan dengan pasal masa studi mahasiswa.
2. Ketentuan masa studi sebagaimana disebutkan pada poin (2) di atas pada Peraturan Rektor ini hanya berlaku untuk mahasiswa yang diterima pada Tahun Akademik 2023/2024. Sedangkan untuk mahasiswa yang diterima sebelum Tahun Akademik 2023/2024 mengikuti masa studi yang ditetapkan pada Peraturan Rektor Unhas sebelumnya, yaitu 7 (tujuh) tahun untuk Program Sarjana, 4 (empat) tahun untuk Program Magister dan 5 (lima) tahun untuk Program Doktor.
3. Peraturan Rektor tersebut di atas berlaku secara efektif pada tanggal **2 Januari 2024**.

Demikian disampaikan untuk diinformasikan kepada seluruh civitas akademika Universitas Hasanuddin.

Makassar, 29 Desember 2023

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.  
NIP 196703081990031001

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 29/UN4.1/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;
  - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kelola Universitas Hasanuddin, sehingga diperlukan perubahan Peraturan tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
  4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN Tahun 2015 Nomor 5722);

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 51864/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin;
18. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin;
19. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 16481/UN4.2/OT.10/2017 tentang Kebijakan Kerjasama Akademik Universitas Hasanuddin;
20. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 4867/UN4.2/IT.03/2017 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hasanuddin;
21. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00004/UN4.2/2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
22. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00005/UN4.2/2023 tentang Pembukaan, Penggabungan, Penutupan, Pemindahan Pengelolaan, dan Perubahan Nama Program Studi di Universitas Hasanuddin;
23. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah;
24. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 17/UN4.1/2023 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
25. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 14/UN4.1/2023 tentang Pedoman Penyelarasan Kurikulum Sarjana di Lingkungan Universitas Hasanuddin;
26. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
27. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00447/UN4.2/DI/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 perihal Penyampaian Hasil Pertimbangan tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin
6. Senat Fakultas adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat Fakultas.
7. Senat Sekolah adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat Sekolah
8. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat KPS adalah ketua program studi program sarjana.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Program Sarjana adalah program yang diasuh oleh program studi dalam lingkungan Unhas yang pendiriannya sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada salah satu program studi sarjana di Unhas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
12. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.

13. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik yang bersifat akademik, maupun non akademik selama mengikuti program pendidikan.
14. Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Universitas Hasanuddin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
15. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN.
16. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
17. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
19. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) pekan.
20. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
21. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per pekan per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
22. Sistem Blok adalah pengelompokan jam belajar efektif dalam satuan waktu yang terangkum kepada mahasiswa untuk mengikuti dan menerima materi pembelajaran secara maksimal dan utuh
23. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
24. Mata kuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan tertera dalam kurikulum program studi.
25. Mata Kuliah Wajib Umum yang selanjutnya disingkat MKWU adalah mata kuliah wajib pada kurikulum perguruan tinggi yang diamanahkan oleh kementerian dan universitas.
26. Mata Kuliah Kompetensi Program Studi, yang selanjutnya disingkat MKK-PS adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mencapai kompetensi dasar dan lanjutan sesuai rumpun keilmuan yang diharapkan dalam mencapai profil lulusan program studi.
27. Mata Kuliah Penguatan Kompetensi program studi yang selanjutnya disingkat MKPK adalah mata kuliah yang berkegiatan pembelajarannya dilakukan di luar prodi dalam Universitas dan/atau di luar Universitas yang wajib diikuti mahasiswa.

28. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah yang diprogramkan pada semester berjalan.
29. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.
30. Registrasi administrasi adalah pembayaran UKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.
31. Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui sistem informasi akademik Unhas.
32. Sistem Informasi Akademik yang selanjutnya disingkat SIA adalah sistem atau aplikasi yang diciptakan dan dirancang dengan tujuan kelola data terkait dengan informasi akademik.
33. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester berjalan.
34. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.
35. Indeks Prestasi Belajar yang selanjutnya disingkat IPB adalah pengukuran prestasi belajar mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi.
36. Layanan Disabilitas adalah layanan rehabilitasi, remediasi, pembinaan serta bimbingan terhadap mahasiswa disabilitas di lingkungan Unhas.
37. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
38. Program akselerasi (*fast-track*) adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana dan magister dalam waktu 5 (lima) tahun.
39. Program kelas internasional adalah program pendidikan yang dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh Unhas dan/atau bekerjasama dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional yang minimal setara dengan Unhas dan terakreditasi di negaranya.
40. Duduk belajar (*sit in*) adalah pendekatan pembelajaran dalam bentuk perkuliahan yang diikuti mahasiswa pada satu atau lebih mata kuliah atas persetujuan dosen pengampu mata kuliah, tidak melalui proses registrasi akademik dan tidak diperlukan evaluasi akhir perkuliahan.
41. Alih kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi dan/atau sks yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi lain melalui mekanisme kerjasama dan diakui sah oleh Unhas.
42. Program kembar (*twinning program*) adalah penyelenggaraan pendidikan antara Unhas dan perguruan tinggi mitra yang memiliki akreditasi lebih tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.



43. Gelar bersama (*joint degree*) adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh Unhas bersama perguruan tinggi lain yang memiliki program studi pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.
44. Gelar ganda (*double degree*) adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh Unhas bersama perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama, dengan cara: a) saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan b) menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
45. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
46. Remedial adalah kegiatan pembelajaran ulang suatu mata kuliah dalam semester yang sedang berjalan bagi mahasiswa yang belum mencapai penguasaan minimal pada bagian-bagian materi tertentu sesuai dengan RPS.
47. Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
48. Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena tidak memenuhi persyaratan akademik ataupun nonakademik sesuai ketentuan yang berlaku.
49. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah kondisi alami yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik.
50. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
51. Transkrip prestasi akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh selama mengikuti pendidikan sarjana.
52. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan vokasi.
53. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
54. Tugas akhir merupakan karya berbasis kajian ilmiah yang dapat berupa skripsi, prototipe, proyek, perancangan, penciptaan karya atau bentuk tugas akhir lainnya yang disetarakan baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing.



55. Skripsi merupakan karya tulis yang berisi kajian atau pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait penyelesaian masalah prosedural, yang diarahkan pada level analisa dalam penggunaan paradigma, teori dan perspektif sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
56. Perancangan adalah karya akademik berupa desain arsitektur atau rancang bangun atau mesin, atau ciptaan inovatif sebagai tugas akhir yang diberikan kepada mahasiswa sesuai level kompetensinya.
57. Penciptaan karya adalah karya akademik yang berisi gagasan atau ide untuk penyiaran televisi dan radio yang disusun dalam bentuk naskah yang layak, menarik dan bernilai jual untuk ditayangkan, termasuk dalam bentuk gambar, audio, video, film media cetak atau media digital.
58. *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat MoU adalah nota kesepahaman dua belah pihak antara Unhas dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
59. *Memorandum of Agreement* yang selanjutnya disingkat MoA adalah perjanjian kerja sama yang merupakan implementasi terhadap isi nota kesepahaman.
60. *Implementation Arrangement* yang selanjutnya disingkat IA adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerja sama berdasarkan MoU/MoA yang telah disepakati sebelumnya.

## BAB II TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Tujuan Pendidikan

#### Pasal 2

Program Sarjana bertujuan untuk:

- a. mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah;
- b. menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

### Bagian Kedua Arah Pendidikan

#### Pasal 3

Program Sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:

- a. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;

- c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

### BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Program

##### Pasal 4

- (1) Program diselenggarakan oleh fakultas dalam bentuk program studi dengan ketentuan:
  - a. memiliki izin penyelenggaraan;
  - b. memenuhi standar mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik; dan
  - c. memiliki paling sedikit 5 (lima) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Program studi baru harus memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan program sarjana dilakukan melalui perkuliahan sesuai kurikulum yang disuain oleh program studi dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan program sarjana dapat dilakukan melalui:
  - a. perkuliahan;
  - b. program akselerasi (*fast track*); dan
  - c. rekognisi pembelajaran lampau.
- (5) Program Sarjana dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas reguler, kelas kerja sama afirmasi, dan kelas internasional.
- (6) Pembukaan, penggabungan, penutupan, pemindahan pengelolaan, dan perubahan nama program studi di Unhas dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam pelaksanaan pembelajaran, fakultas wajib menyediakan fasilitas dan memberikan layanan prima bagi mahasiswa penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

#### Bagian Kedua Kelas Kerjasama

##### Pasal 5

- (1) Program Sarjana kelas kerjasama diselenggarakan atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Unhas dan instansi atau lembaga lain guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan spesifikasi instansi atau lembaga terkait.

- (2) MoU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diimplementasikan dalam bentuk MoA dan/atau IA.
- (3) Kurikulum program sarjana kelas kerjasama didesain khusus/spesifik sesuai kesepakatan dalam MoU dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Kelas Internasional

Pasal 6

- (1) Kelas internasional diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.
- (2) Penyelenggaraan kelas internasional dapat dilakukan sepenuhnya oleh Unhas dan/atau bersama mitra berdasarkan MoU.
- (3) Kelas internasional yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Unhas, akan diberikan gelar tunggal dari universitas.
- (4) Kelas internasional yang dikelola bersama universitas mitra luar negeri dapat diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. gelar bersama (*joint degree*); dan
  - b. gelar ganda (*double degree*).
- (5) Model pembelajaran kelas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dalam bentuk duduk belajar (*sit in*), alih kredit (*credit earning*), dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan dengan mitra untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar negeri.
- (6) Penyelenggaraan kelas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b dilaksanakan dengan cara:
  - a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari Unhas dan perguruan tinggi mitra;
  - b. menempuh dan lulus mata kuliah, selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh Unhas dan perguruan tinggi mitra;
  - c. diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra pada program studi yang serumpun;
  - d. mahasiswa yang akan mengikuti program *joint degree* maupun *double degree* harus mempunyai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan nilai TOEFL paling rendah 500 (lima ratus) atau nilai IELTS/TOEIC sesuai dengan persyaratan Perguruan Tinggi Mitra;
  - e. jumlah sks yang harus ditempuh di Unhas minimal 50 (lima puluh) persen dari total beban studi;
  - f. luaran publikasi melalui *joint degree* atau *double degree* harus melibatkan dosen pembimbing Unhas dan perguruan tinggi mitra;
  - g. penyelenggara *joint degree* atau *double degree* di Unhas adalah program studi terakreditasi unggul atau internasional;
  - h. program studi mitra di dalam negeri memiliki akreditasi paling rendah sama dengan program studi di Unhas.

- (7) Program studi dapat mengusulkan penyelenggaraan program kembaran (*twinning program*) dengan Perguruan Tinggi mitra luar negeri jika memiliki kesamaan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen dari total beban studi di program studi yang sama.
- (8) Proses penyetaraan mutu dan kualifikasi SDM sebagaimana disebutkan pada ayat (7), dilakukan bersama Perguruan Tinggi mitra secara sistematis dan berkelanjutan yang dapat ditempuh dengan cara penyamaan standar (*benchmarking*), pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
- (9) MoU penyelenggaraan program kembaran (*twinning program*), gelar bersama (*joint degree*), gelar ganda (*double degree*) dan/atau alih kredit (*credit transfer*) dilakukan oleh Unhas, selanjutnya MoA atau perjanjian kerja sama oleh fakultas/sekolah.
- (10) Proses seleksi dan penyelenggaraan kelas internasional diatur dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat  
Kelas Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)

Pasal 7

- (1) Pembukaan kelas PSDKU merupakan penambahan jumlah program studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan program studi yang telah ada di kampus utama.
- (2) Pembukaan, perubahan, penutupan kelas PSDKU dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima  
Program Akselerasi (*Fast Track*) Sarjana ke Magister

Pasal 8

- (1) Mahasiswa berprestasi diberi kesempatan menempuh program sarjana dan magister dengan masa pendidikan keseluruhan yang lebih singkat.
- (2) Mahasiswa program sarjana yang menunjukkan prestasi akademik yang baik, dapat mengikuti pendidikan program magister linier yang berkesinambungan dengan program sarjana sehingga dapat menyelesaikan kedua program dalam waktu yang relatif lebih cepat dari masa studi normal kedua program.
- (3) Mahasiswa program sarjana yang memiliki prestasi akademik baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti program *fast track* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mahasiswa program sarjana dapat mendaftar di program *fast track* pada akhir semester enam dengan ketentuan telah menyelesaikan mata kuliah program sarjana dengan jumlah sks lulus  $\geq 124$  (seratus dua puluh empat) sks untuk rumpun nonkesehatan atau minimal 135 (seratus tiga puluh lima) sks untuk rumpun kesehatan serta memiliki IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol);

- b. mahasiswa peserta program *fast track* mempunyai nilai TPA minimal 475 dari lembaga yang diakui oleh Unhas;
- c. mahasiswa peserta program *fast track* mempunyai nilai TOEFL minimal 450 atau IELTS 5.0 atau EPT 450 dari Unhas atau yang dikeluarkan oleh institusi yang direkognisi oleh Pusat Layanan Bahasa Unhas yang dibuktikan dengan sertifikasi hasil tes yang masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkan;
- d. mata kuliah program magister yang dapat diambil paling sedikit 9 (sembilan) sks;
- e. mata kuliah yang dilulusi pada program magister tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat minimal sks kelulusan program sarjana;
- f. mahasiswa program *fast track* harus menyelesaikan program sarjana terlebih dahulu sebelum menyelesaikan program magister; dan
- g. perpanjangan masa studi bagi mahasiswa yang mengikuti program *fast track* maksimal 2 (dua) semester.

Bagian Keenam  
Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pasal 9

- (1) Program RPL hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang terakreditasi unggul.
- (2) Pembukaan, perubahan, dan penutupan program RPL dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB IV  
PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Kesatu  
Kebijakan Umum

Pasal 10

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana terdiri atas 2 (dua) jalur, yaitu:
  - a. seleksi nasional diselenggarakan oleh Kementerian; dan
  - b. seleksi mandiri diselenggarakan oleh Unhas.
- (2) Pengelolaan penerimaan calon mahasiswa baru dilaksanakan secara terpadu oleh universitas.
- (3) Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru diselenggarakan oleh unit kerja yang ditugaskan Rektor.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilakukan satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tidak diperkenankan mendaftar pada jalur seleksi lainnya.

- (6) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Tanda Lulus SMU/MA/SMK atau yang sederajat pada saat melakukan registrasi ulang sebagai mahasiswa baru.
- (7) Mahasiswa yang tercatat aktif di Unhas yang mengikuti seleksi ujian masuk dan dinyatakan lulus maka mahasiswa tersebut harus mengundurkan diri sebagai mahasiswa lama dan mata kuliah yang dilulusi dinyatakan gugur.
- (8) Unhas memberikan akses bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi nasional dan seleksi mandiri sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas calon mahasiswa.
- (9) Mekanisme penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua  
Daya Tampung

Pasal 11

- (1) Sebelum pelaksanaan pengumuman penerimaan mahasiswa baru, fakultas/sekolah membuat rencana daya tampung mahasiswa baru dengan mempertimbangkan mutu, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Daya tampung pada setiap program studi ditetapkan dalam Keputusan Rektor dengan memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- (3) Jumlah daya tampung mahasiswa yang diterima pada setiap program studi mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal fakultas/sekolah maupun oleh universitas secara keseluruhan.
- (5) Rektor menetapkan daya tampung masing-masing program studi dengan memperhatikan rencana daya tampung yang diusulkan oleh Dekan.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Persyaratan dan mekanisme jalur seleksi nasional mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (2) Persyaratan dan mekanisme jalur seleksi mandiri ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat  
Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Jalur Afirmasi

Pasal 13

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui program afirmasi adalah penerimaan mahasiswa yang menggunakan sistem seleksi dan/atau penetapan kelulusan yang bersifat khusus.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip nondiskriminasi.
- (3) Peserta program afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam maupun luar negeri.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima  
Persyaratan bagi Mahasiswa Asing

Pasal 14

- (1) Persyaratan bagi Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) yang akan menjadi mahasiswa Program Sarjana di Unhas harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. fotokopi/salinan ijazah beserta transkrip prestasi akademik yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. memiliki salah satu salinan:
    1. sertifikat atau pernah mengikuti Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI); atau
    2. sertifikat *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 500 atau nilai IELTS/TOEIC yang setara atau lulus ujian bahasa Inggris yang diadakan oleh universitas atau institusi luar yang diakui oleh Unhas.
  - d. surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *bank account/sponsorship*;
  - e. memiliki asuransi kesehatan yang berlaku internasional;
  - f. memiliki paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
  - g. membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  - h. menyerahkan pas foto terbaru; dan
  - i. menyerahkan surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.
- (2) Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku di Indonesia.



Bagian Keenam  
Lulus Seleksi

Pasal 15

- (1) Penetapan kelulusan calon mahasiswa baru melalui jalur seleksi nasional ditetapkan secara terpusat dengan koordinasi PTN dan Kementerian terkait.
- (2) Penetapan kelulusan calon mahasiswa baru jalur seleksi mandiri dilakukan dengan mekanisme yang diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.
- (3) Calon mahasiswa baru program sarjana yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi, akan diverifikasi keabsahan dokumen persyaratan kelulusan dan verifikasi penetapan UKT.
- (5) Calon mahasiswa baru yang lulus seleksi melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh universitas.
- (6) Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal registrasi yang ditetapkan oleh universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan mengundurkan diri.

BAB V  
REGISTRASI ADMINISTRATIF DAN REGISTRASI AKADEMIK

Pasal 16

- (1) Mahasiswa harus melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan berjalan.
- (2) Mahasiswa memiliki status aktif apabila telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik dinyatakan status tidak aktif.
- (4) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester secara tidak berurutan dinyatakan mengundurkan diri.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Kesatu  
Registrasi Administratif

Pasal 17

- (1) Registrasi administratif dilaksanakan pada awal semester, dengan cara melakukan pembayaran UKT melalui *mobile banking*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *teller bank* yang ditunjuk.
- (2) Besarnya UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (3) Setiap mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan sebelum mengisi KRS *online* untuk semester yang akan diikuti.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan dan/atau biaya pendidikan semester yang tidak diikuti.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diverifikasi oleh Direktorat Pendidikan sebelum melakukan pembayaran tunggakan biaya pendidikan.
- (6) Mahasiswa yang terkena sanksi skorsing, tetap dikenakan UKT pada semester berjalan dan dihitung sebagai masa studi.

Bagian Kedua  
Registrasi Akademik

Pasal 18

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan dengan melakukan pengisian KRS melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) Unhas sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) KRS tidak akan disetujui oleh Pembimbing Akademik (PA) apabila mahasiswa:
  - a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain; dan
  - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum terpenuhi.
- (3) Apabila KRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki KRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila KRS belum disetujui oleh PA.
- (5) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian, dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut kecuali mahasiswa *sit in*.
- (6) Mahasiswa yang memiliki tunggakan UKT, dapat melakukan registrasi akademik setelah tunggakan dari semester sebelumnya telah dilunasi.
- (7) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Ketiga  
Kalender Akademik

Pasal 19

- (1) Seluruh kegiatan akademik Unhas mengacu pada Kalender Akademik Unhas dan dibagi dalam 2 (dua) semester setiap tahun.
- (2) Penentuan awal semester dimulai pada saat perkuliahan dimulai dan berakhir sebelum perkuliahan semester berikutnya berjalan.
- (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat  
Pembatalan dan Penggantian Mata kuliah

Pasal 20

- (1) Mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
- (2) Permohonan pembatalan atau penggantian mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari PA.

Bagian Kelima  
Pengunduran Diri dari Seluruh Mata Kuliah

Pasal 21

- (1) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah yang sedang diikuti dapat dilakukan dalam keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari PA dan diajukan secara tertulis ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui KPS dan Dekan Fakultas sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
- (3) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari seluruh mata kuliah pada semester berjalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (4) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi.
- (5) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa wajib mendapatkan persetujuan dari institusi atau lembaga pemberi beasiswa.
- (6) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah bagi mahasiswa kerja sama, wajib mendapatkan persetujuan dari institusi asal pengelola kerja sama.

Bagian Keenam  
Cuti Akademik

Pasal 22

- (1) Cuti akademik selama 1 (satu) semester hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal 2 (dua) kali selama masa studi dan tidak dibolehkan dua semester berturut-turut, serta belum pernah mengundurkan diri dari seluruh mata kuliah.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika mahasiswa pernah melakukan pengunduran diri dari seluruh mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua.
- (4) Mahasiswa dengan status cuti akademik tidak dikenakan UKT.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- (6) Mahasiswa kelas kerja sama tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali diatur lain di dalam perjanjian kerja sama.

- (7) Permohonan cuti akademik harus mendapatkan persetujuan dari dosen PA, diajukan secara tertulis ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui KPS dan Dekan Fakultas sesuai dengan kalender akademik.
- (8) Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik dalam bentuk apapun.
- (9) Masa cuti akademik tidak dimasukkan dalam perhitungan masa studi.

## BAB VI BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

### Bagian Kesatu Beban Studi

#### Pasal 23

- (1) Beban Studi Program Sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 155 (seratus lima puluh lima) sks.
- (2) Distribusi beban studi untuk semester satu dan dua maksimal 20 (dua puluh) sks dan untuk semester tiga hingga semester tujuh paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (3) Jumlah sks yang dapat diprogramkan per semester paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (4) Mahasiswa diperkenankan memprogramkan kurang dari 12 (dua belas) sks dalam satu semester jika seluruh mata kuliah yang diprogramkan telah dilulusi, kecuali mata kuliah khusus seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), praktik lapang/magang, seminar hasil penelitian, tugas akhir, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya di luar program studi.
- (5) Mahasiswa yang tidak memprogramkan mata kuliah dinyatakan berstatus tidak aktif pada semester berjalan.
- (6) Mata kuliah yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditawarkan pada semester berjalan.

### Bagian Kedua Masa studi

#### Pasal 24

- (1) Masa studi program sarjana dijadwalkan untuk 7 (tujuh) semester dan paling lama ditempuh selama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester, apabila:
  - a. berstatus mahasiswa aktif; dan
  - b. telah menyelesaikan tugas akhir, dibuktikan dengan lembar pengesahan yang telah ditandatangani oleh pembimbing tugas akhir.

- (3) Usulan perpanjangan masa studi diusulkan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor dengan melampirkan dokumen:
  - a. surat persetujuan dari pembimbing;
  - b. surat pernyataan jaminan penyelesaian studi yang ditandatangani oleh mahasiswa dan pembimbing;
  - c. surat permohonan perpanjangan masa studi dari KPS kepada Dekan Fakultas; dan
  - d. Surat permohonan perpanjangan masa studi dari Dekan Fakultas ke Rektor sebelum masa studi yang bersangkutan berakhir sesuai dengan Kalender Akademik.
- (4) Perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Mahasiswa Program Sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studi dan tidak mengajukan pengundurkan diri sebagai mahasiswa, dinyatakan putus studi.

## BAB VII KURIKULUM

### Pasal 25

- (1) Kurikulum program sarjana mendukung pencapaian tujuan pendidikan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi sarjana terdiri atas:
  - a. sikap;
  - b. pengetahuan;
  - c. keterampilan umum; dan
  - d. keterampilan khusus.
- (3) Setiap program studi harus mendefinisikan profil lulusannya dan menerjemahkan ke dalam capaian pembelajaran lulusan dan kurikulum.
- (4) Setiap mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS), tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode evaluasi hasil pembelajaran.
- (5) Kurikulum program sarjana harus memfasilitasi pembelajaran di luar program studi yang mampu memperkaya wawasan keilmuan dan kemampuan mahasiswa sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (6) Kurikulum program sarjana harus memuat beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 155 (seratus lima puluh lima) sks.
- (7) Kurikulum program sarjana harus memuat mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diberi bobot 4 (empat) sks.
- (8) Kurikulum program sarjana disusun oleh program studi dan diajukan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan Senat Fakultas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (9) Kurikulum program sarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah ditelaah oleh unit kerja yang ditugaskan Rektor, dan mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Unhas.
- (10) Kurikulum dievaluasi secara berkala setiap 4 (empat) tahun oleh program studi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

- (11) Kegiatan akademik program sarjana mencakup kegiatan perkuliahan, praktik lapang/laboratorium, magang/praktik kerja, Kuliah Kerja Nyata (KKN), seminar, penelitian, ujian tugas akhir dan bentuk pembelajaran lainnya di luar program studi.
- (12) Program sarjana dapat lanjut ke program magister secara langsung melalui program *fast track* dengan maksimal masa studi program sarjana dan program magister selama 5 (lima) tahun.
- (13) Ketentuan *fast track* mengacu sebagaimana dalam Pasal 8.
- (14) Program *fast track* diperbolehkan dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi Pendidikan khusus bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang tinggi atau memiliki topik penelitian yang sangat bermanfaat dan unggul.

## BAB VIII PERKULIAHAN

### Bagian Kesatu Sistem Perkuliahan

#### Pasal 26

- (1) Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan metode pembelajaran luring, daring, atau bauran (*blended learning*) sesuai dengan aturan pelaksanaan perkuliahan per semester yang ditentukan oleh Rektor.
- (2) Penyelenggaraan proses pembelajaran dapat menggunakan metode *Student Centered Learning* (SCL) berbasis proyek, studi kasus, atau lainnya.
- (3) Kegiatan perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (4) Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu mata kuliah hanya dapat diselenggarakan apabila terjadwal dalam semester berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS.
- (5) Mahasiswa hanya boleh mengikuti mata kuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
- (6) Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah yang tidak diprogramkan dalam KRS apabila disetujui oleh dosen pembimbing dan mendapatkan izin dari pengampu mata kuliah (*sit in*).
- (7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diberikan penilaian.
- (8) Setiap mata kuliah diasuh oleh satu orang dosen atau lebih sesuai dengan bidang keahlian atas usul KPS dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (9) MKPK dikelola melalui aplikasi yang terintegrasi dengan SIA Unhas dan pengakuannya akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.
- (10) Dosen pengampu mata kuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai dan memiliki jenjang pendidikan minimal magister atau berkualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (11) Koordinator pengampu mata kuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai, memiliki jenjang pendidikan minimal magister atau berkualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, dan paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor.

- (12) Jika syarat koordinator pengampu mata kuliah sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka dapat diatur sesuai ketersediaan program studi/fakultas.
- (13) Setiap mata kuliah harus memiliki RPS yang disusun oleh dosen atau tim dosen dan disetujui oleh KPS.
- (14) Dosen atau tim dosen wajib menyampaikan RPS dan tata tertib perkuliahan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (15) Pelaksanaan perkuliahan suatu mata kuliah hanya dapat dilakukan apabila diikuti oleh paling sedikit 5 (lima) peserta, kecuali diizinkan oleh Dekan.
- (16) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan per semester termasuk evaluasi pembelajaran.
- (17) Kegiatan perkuliahan dapat dilakukan pemantauan secara langsung oleh unit terkait dengan sistem penjaminan mutu akademik.
- (18) Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh KPS dan Dekan Fakultas dan dilaporkan melalui SIA Unhas.
- (19) Evaluasi pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu pada tingkat fakultas dan/atau unit yang diberikan tugas oleh Rektor pada tingkat universitas.
- (20) Penyerahan nilai hasil belajar dilakukan secara *online* melalui SIA Unhas sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

Bagian Kedua  
Kewajiban Dosen

Pasal 27

- (1) Dosen atau tim dosen wajib menyampaikan RPS dan tata tertib perkuliahan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (2) Dosen yang belum memenuhi kegiatan perkuliahan paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan per semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (16) harus mengganti kegiatan perkuliahan dan/atau mengganti dengan kegiatan yang setara.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 28

- (1) Mahasiswa wajib berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus.
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif paling sedikit 13 (tiga belas) pertemuan dari seluruh rencana studi pada semester berjalan.
- (3) Ketidakhadiran mahasiswa karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor/Dekan, sakit, atau disebabkan hal yang lain wajib disertai dengan surat keterangan/surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (4) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan hadir.
- (5) Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), mahasiswa tidak berhak memperoleh nilai.

Bagian Keempat  
Satuan Kredit Semester

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sks.
- (2) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam sks).
- (3) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur dan/atau mandiri.
- (5) Beban belajar 1 (satu) sks semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Bagian Kelima  
Kuliah Kerja Nyata

Pasal 30

- (1) KKN dapat berupa KKN reguler, KKN kebangsaan, KKN kemitraan, KKN profesi atau tematik, Praktek Kerja Lapang, Praktek Kerja Industri, atau bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Program studi dapat memilih jenis KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan (*learning outcome*) dan kurikulum program studi.
- (3) KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki rumusan tujuan pembelajaran (*learning objective*) yang dirumuskan oleh masing-masing pengelola.
- (4) Mekanisme penyelenggaraan KKN akan diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam  
Alih Kredit (*Credit Transfer*)

Pasal 31

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh alih kredit atas mata kuliah yang diperoleh di program studi mitra.

- (2) Mahasiswa yang mengikuti program alih kredit baik di dalam negeri maupun di luar negeri, nilai dan sks diakui melalui konversi mata kuliah yang dicatat dalam transkrip prestasi akademik.
- (3) Apabila nilai dan sks mata kuliah yang diambil pada program alih kredit tidak dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka nilai dan sks tersebut ditambahkan dalam surat keterangan pendamping ijazah
- (4) Mata kuliah yang dapat dialihkreditkan dapat berasal dari program pertukaran program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya baik program studi di lingkungan Unhas maupun di luar Unhas yang diakui.
- (5) Mata kuliah alih kredit harus memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat di kurikulum program studi yang diikuti.
- (6) Beban studi yang dapat dialihkreditkan paling banyak 50 (lima puluh) persen dari total beban studi yang harus diambil di program studi yang sedang diikuti.
- (7) Mata kuliah baik jumlah sks dan nilainya yang dialihkreditkan akan dievaluasi oleh tim di program studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (8) Mahasiswa yang mengikuti program alih kredit berstatus akademik aktif dan tetap melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik.

## BAB IX TUGAS AKHIR

### Pasal 32

- (1) Setiap peserta didik program sarjana diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir atau karya lain yang disetarakan.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. skripsi;
  - b. prototipe;
  - c. proyek;
  - d. karya perancangan;
  - e. penciptaan karya; atau
  - f. karya lain yang disetarakan.
- (3) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e harus dibuat dalam bentuk laporan dan diujikan untuk pemenuhan salah satu persyaratan penyelesaian studi.
- (4) Karya lain yang disetarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dapat berupa:
  - a. hasil karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks; dan
  - b. hasil karya dari kompetisi ilmiah nasional/internasional yang direkognisi oleh Kementerian.
- (5) Karya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diujikan untuk pemenuhan salah satu persyaratan penyelesaian studi.
- (6) Format penulisan tugas akhir dan/atau karya lain yang disetarakan dengan tugas akhir, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (7) Beban sks tugas akhir atau karya lain yang disetarakan dengan tugas akhir ditetapkan di dalam kurikulum masing-masing program studi.

- (8) Mahasiswa harus menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa tugas akhir atau karya lain yang disetarakan dengan tugas akhir bebas dari unsur plagiat.
- (9) Tugas akhir ditandatangani oleh pembimbing dan KPS dan dimasukkan ke sistem repositori Unhas.

BAB X  
PEMBIMBING AKADEMIK, PEMBIMBING TUGAS AKHIR,  
DAN PENILAI TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu  
Pembimbing Akademik

Pasal 33

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh fakultas atas usulan program studi.
- (2) Pembimbing akademik adalah dosen tetap sesuai bidang keilmuan program studi yang bertugas:
  - a. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
  - b. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah sks yang dapat diambil;
  - c. menyetujui KRS mahasiswa dalam SIA Unhas; dan
  - d. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- (3) Apabila pembimbing akademik berhalangan melaksanakan tugas, KPS mengambil alih sementara tugas pembimbing akademik, namun untuk persetujuan KRS dilakukan oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan

Bagian Kedua  
Pembimbing Tugas akhir

Pasal 34

- (1) Dosen pembimbing harus memiliki kepakaran yang sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
- (2) Dosen pembimbing tugas akhir program sarjana berjumlah 1 (satu) orang yang berstatus dosen tetap Unhas dan minimal memiliki jenjang pendidikan magister atau Sp1 atau sederajat jenjang 8 (delapan) KKNi dengan jabatan akademik minimal Lektor.
- (3) Pembimbing tugas akhir yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diatur sesuai ketersediaan program studi/fakultas.
- (4) Total beban kerja dosen sebagai pembimbing tugas akhir paling banyak 18 (delapan belas) mahasiswa untuk semua jenjang.
- (5) Fakultas harus mengunggah nama-nama mahasiswa bimbingan setiap dosen pembimbing pada SIA Unhas.

- (6) Penggantian dosen pembimbing tugas akhir dapat dilakukan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas akhir mahasiswa.
- (7) Penggantian dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa dilakukan oleh Dekan atas usulan KPS.

Bagian Ketiga  
Tim Penilai Tugas Akhir

Pasal 35

- (1) Tim penilai tugas akhir minimal bergelar magister atau berkualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (2) Pembentukan tim penilai tugas akhir diusulkan oleh KPS atas pertimbangan dari pembimbing yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Tim Penilai tugas akhir berjumlah 2 (dua) orang dosen di luar pembimbing.
- (4) Dalam hal penilai tugas akhir berhalangan, KPS dapat mengusulkan penggantian dosen penilai, atas pertimbangan dari pembimbing dan persetujuan Dekan.

Bagian Keempat  
Masa Pembimbingan

Pasal 36

- (1) Proses pembimbingan direkam secara berkala dalam *log book* dan/atau SIA Unhas.
- (2) Masa pembimbingan mahasiswa program sarjana mulai semester lima jika mahasiswa telah menyelesaikan minimal 85 (delapan puluh lima) sks sampai dengan semester tujuh, dan pembimbing mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Proses pembimbingan tugas akhir akan dievaluasi pada setiap akhir semester oleh Dekan Fakultas berkoordinasi dengan KPS dan/atau Ketua Departemen.
- (4) Dekan dapat melakukan penggantian pembimbing berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila terjadi konflik kepentingan antara mahasiswa dengan pembimbing atau penilai tugas akhir, maka diselesaikan oleh KPS dan/atau Ketua Departemen.

BAB XI  
PENELITIAN, SEMINAR HASIL PENELITIAN, DAN UJIAN AKHIR

Bagian Kesatu  
Penelitian

Pasal 37

- (1) Mahasiswa program sarjana harus melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir yang diberi bobot 4 (empat) sampai 8 (delapan) sks.

- (2) Pelaksanaan penelitian dan penyusunan tugas akhir atau karya ilmiah lainnya yang disetarakan dengan tugas akhir, harus dipantau dan dievaluasi oleh pembimbing

Bagian Kedua  
Seminar Hasil Penelitian

Pasal 38

Setelah melakukan penelitian, mahasiswa wajib melakukan seminar hasil penelitian dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus mahasiswa aktif;
- b. naskah tugas akhir telah disetujui oleh pembimbing; dan
- c. lulus seluruh mata kuliah yang tercantum di dalam KRS, dan IPK minimal 2.00 (dua koma nol).

Bagian Ketiga  
Ujian Akhir

Pasal 39

- (1) Ujian akhir program sarjana dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tugas akhir yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing.
- (2) Persyaratan mengikuti ujian tugas akhir adalah sebagai berikut:
  - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
  - b. lulus seminar-hasil penelitian;
  - c. *draft* tugas akhir telah mendapat persetujuan dari pembimbing;
  - d. mendapatkan surat persetujuan dari KPS dan Dekan; dan
  - e. memperoleh izin ujian akhir dari Direktorat Pendidikan.
- (3) Penilai ujian tugas akhir hasil penelitian maksimal berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas pembimbing dan maksimal 2 (dua) orang dosen yang bergelar minimal magister atau berkualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (4) Ujian akhir hanya dapat dilaksanakan apabila:
  - a. dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang penilai yang terdiri dari dosen pembimbing dan 1 (satu) orang penilai; dan
  - b. ujian tugas akhir dilaksanakan di dalam lingkungan kampus Unhas dan dipimpin oleh dosen pembimbing.
- (5) Ujian tugas akhir bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan.
- (6) Ujian tugas akhir berlangsung paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (7) Mahasiswa yang tidak lulus ujian akhir, diberi kesempatan satu kali untuk ujian ulang tugas akhir selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (8) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian ulang tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dinyatakan putus studi kecuali karena kondisi *force majeure*.

BAB XII  
STATUS MAHASISWA

Pasal 40

- (1) Status mahasiswa program sarjana terdiri atas aktif dan tidak aktif.
- (2) Status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik; dan
  - b. mengikuti program reguler, alih kredit (*credit transfer*), program kembaran (*twinning program*), gelar bersama (*joint degree*), dan/atau gelar ganda (*double degree*).
- (3) Status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
  - b. menjalani cuti akademik;
  - c. terkena sanksi skorsing;
  - d. dipecat sebagai mahasiswa Unhas;
  - e. mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unhas;
  - f. pindah ke perguruan tinggi lain; dan
  - g. meninggal dunia.
- (4) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan c diperhitungkan dalam masa studi.

BAB XIII  
PENILAIAN, REMEDIAL, DAN EVALUASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu  
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 41

- (1) Mata kuliah yang proses pembelajarannya bersifat tatap muka, dilakukan evaluasi dengan persyaratan:
  - a. mahasiswa peserta mata kuliah adalah mahasiswa aktif;
  - b. dosen telah menyelenggarakan 16 (enam belas) kali pertemuan dari rencana tatap muka pada RPS; dan
  - c. mahasiswa telah mengikuti paling sedikit 13 (tiga belas) kali pertemuan dari kegiatan pembelajaran.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan RPS.
- (3) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya, yaitu:

| Rentang Nilai Angka | Nilai Huruf | Nilai Konversi |
|---------------------|-------------|----------------|
| 85 – 100            | A           | 4.00           |
| 80 - < 85           | A-          | 3.75           |
| 75 - < 80           | B+          | 3.50           |
| 70 - < 75           | B           | 3.00           |
| 65 - < 70           | B-          | 2.75           |
| 60 – < 65           | C+          | 2.50           |
| 50 – < 60           | C           | 2.00           |
| 40 – < 50           | D           | 1.00           |
| < 40                | E           | 0.00           |

- (4) Nilai A sampai D adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
- (5) Mata kuliah dengan nilai E harus diulang dan diprogramkan pada semester berikutnya sampai mendapatkan nilai lulus.
- (6) Nilai lulus tidak dapat diulangi pada semester berikutnya, kecuali:
  - a. nilai D; dan
  - b. nilai C dengan syarat telah melulusi minimal 114 sks dengan  $IPK < 3.00$ .
- (7) Mata kuliah yang diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya boleh diulangi satu kali dan yang diakui adalah nilai yang tertinggi.
- (8) Evaluasi hasil belajar mata kuliah yang diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) harus mengikuti persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (9) Nilai K (kosong) diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari mata kuliah secara sah dan/atau tertulis atas persetujuan Pembimbing Akademik dan diketahui oleh KPS dan Dekan.
- (10) Nilai T (tunda) dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studi, namun belum mendapatkan nilai sampai batas akhir pemasukan nilai.
- (11) Nilai T (tunda) diberikan oleh pembimbing pada akhir semester berjalan untuk komponen tugas akhir yang diprogramkan pada KRS dan masih sedang berproses.
- (12) Nilai T (tunda) tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi semester (IPS).
- (13) Mata kuliah yang memperoleh nilai T (tunda) hingga akhir semester, harus diprogramkan kembali dalam KRS pada semester berikutnya.
- (14) Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan nilai hasil belajar mahasiswa, dan dilaporkan ke SIA Unhas oleh koordinator pengampu mata kuliah sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
- (15) Pemasukan nilai MKPK dilakukan melalui aplikasi khusus yang terintegrasi dengan SIA Unhas.

## Bagian Kedua Remedial

### Pasal 42

- (1) Remedial dapat dilaksanakan pada setiap tahap pembelajaran atau pada akhir semester.
- (2) Bentuk remedial diserahkan kepada Dosen pengampu mata kuliah masing-masing.

## Bagian Ketiga Penyerahan Nilai Hasil Belajar

### Pasal 43

- (1) Dosen koordinator setiap mata kuliah memasukkan nilai akhir hasil belajar semua mahasiswa peserta mata kuliah secara *online* ke SIA Unhas sesuai dengan jadwal pada Kalender Akademik.



- (2) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan sesuai jadwal yang ditetapkan, maka SIA Unhas akan memberikan nilai "A" kepada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pengajuan Keberatan Nilai Hasil Belajar

Pasal 44

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh pada semester berjalan.
- (2) Mekanisme pengajuan keberatan nilai hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Keputusan Rektor.

Bagian Kelima  
Penilaian Seminar dan Ujian Tugas Akhir

Pasal 45

- (1) Penilaian seminar dan ujian akhir tugas akhir didasarkan pada penguasaan peserta atas materi seminar atau ujian tugas akhir dengan mengacu pada rubrik penilaian atau portofolio.
- (2) Penilaian dilakukan oleh masing-masing anggota tim penilai tugas akhir yang hadir dan dinyatakan dengan angka.
- (3) Nilai seminar atau ujian akhir tugas akhir adalah nilai rerata dari tim penilai yang selanjutnya dikonversi ke nilai huruf: A/A-/B+/B/B-/C+/C/E.
- (4) Nilai A sampai C adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.

Bagian Keenam  
Tingkat Keberhasilan

Pasal 46

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (N_i \times K_i)}{\sum K_i}$$

Dimana

$K_i$  = bobot sks mata kuliah ke-i dalam satu semester

$N_i$  = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi mata kuliah ke-i

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah yang sudah dilulusi oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) IPS dan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).
- (5) Indeks prestasi belajar (IPB) seorang lulusan program sarjana dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPB = \frac{W}{M} \times IPK$$

dimana

*IPB* = indeks prestasi belajar

*W* = waktu normal penyelesaian studi sesuai kurikulum suatu program studi dalam satuan bulan

*M* = masa yang digunakan menyelesaikan studi (dalam bulan, bulat ke atas)

*IPK* = Indeks Prestasi Kumulatif yang dihitung berdasarkan ayat (3).

- (6) Lulusan terbaik program sarjana pada tingkat program studi/Fakultas/Unhas suatu periode wisuda adalah lulusan yang mempunyai nilai IPB tertinggi pada periode wisuda tersebut.
- (7) Lulusan terbaik yang diusulkan oleh Fakultas tidak melebihi satu periode wisuda dari tanggal kelulusan.

#### Bagian Ketujuh Evaluasi Hasil Belajar

##### Pasal 47

- (1) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa dilakukan pada akhir semester empat dan sepuluh.
- (2) Kelanjutan studi mahasiswa pada akhir semester empat yang tidak mencapai IPK paling rendah 2.00 (dua koma nol) dari 48 (empat puluh delapan) sks yang telah dilulusi, dinyatakan putus studi.
- (3) Mahasiswa semester sepuluh yang tidak menunjukkan kemajuan dalam proses penyelesaian studi, dinyatakan putus studi.

#### BAB XIV SYARAT DAN PREDIKAT KELULUSAN

##### Bagian Satu Syarat Kelulusan

##### Pasal 48

- (1) Melulusi seluruh mata kuliah wajib dan memenuhi jumlah sks minimum yang dipersyaratkan dalam kurikulum program studi dengan IPK minimal 2.00 (dua koma nol).
- (2) Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi, fakultas, dan Unhas.
- (3) Telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi.

- (4) Telah diyudisium dan memiliki nomor alumni.
- (5) Tanggal yudisium berdasarkan tanggal kelulusan pada Berita Acara Ujian Akhir.
- (6) Pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas.

Bagian Kedua  
Predikat Kelulusan

Pasal 49

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 4 (empat) tingkatan, yaitu biasa, memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian (*cum laude*) yang dicantumkan pada transkrip akademik.
- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan IPK sebagai berikut:
  - a. IPK 2.00 – 2.75 : biasa;
  - b. IPK 2.76 – 3.00 : memuaskan;
  - c. IPK 3.01 – 3.50 : sangat memuaskan; dan
  - d. IPK 3.51 – 4.00 : pujian atau *cum laude*.
- (3) Predikat pujian atau *cum laude* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan apabila nilai ujian tugas akhir A, nilai setiap mata kuliah serendah-rendahnya B, tidak pernah mengulang mata kuliah, dan masa studi sampai dengan saat yudisium paling lama 8 (delapan) semester.
- (4) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka predikat kelulusan yang bersangkutan dinyatakan sangat memuaskan.

BAB XV  
PUTUS STUDI

Pasal 50

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 39 ayat (8), Pasal 47 ayat (2) dan (3) apabila:
  - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
  - b. dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Unhas.
- (2) Surat keputusan putus studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang terancam putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mengajukan pengunduran diri dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang diketahui pembimbing akademik/KPS ditujukan kepada Dekan untuk diusulkan ke Rektor;
  - b. Rektor berdasarkan usulan Dekan menerbitkan Keputusan Rektor tentang pengunduran diri; dan

- c. apabila dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak layak lanjut studi dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan pengunduran diri, maka Rektor menetapkan Keputusan tentang pemutusan hubungan studi.
- (4) Mahasiswa putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan tim hukum yang dituangkan dalam Keputusan Rektor atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Rektor menetapkan keputusan tentang pemutusan hubungan studi dan tembusan kepada Dekan Fakultas terkait.

BAB XVI  
IJAZAH, TRANSKRIP PRESTASI AKADEMIK,  
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, GELAR, DAN WISUDA

Bagian Kesatu  
Ijazah

Pasal 51

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah.
- (2) Penandatanganan ijazah mengacu pada Peraturan Rektor Unhas.
- (3) Ijazah ditandatangani secara elektronik oleh Dekan Fakultas dan Rektor.
- (4) Fotokopi ijazah disahkan oleh Dekan Fakultas.

Bagian Kedua  
Transkrip Prestasi Akademik

Pasal 52

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan transkrip prestasi akademik.
- (2) Penandatanganan transkrip prestasi akademik mengacu pada Peraturan Rektor Unhas.
- (3) Transkrip prestasi akademik ditandatangani secara elektronik oleh Dekan Fakultas.
- (4) Pengesahan fotokopi transkrip prestasi akademik oleh Dekan Fakultas.

Bagian Ketiga  
Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 53

- (1) Selain ijazah, Unhas menerbitkan Transkrip Akademik dan SKPI.
- (2) SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (3) Format SKPI mengacu pada Peraturan Rektor.

- (4) SKPI ditandatangani secara elektronik oleh Dekan Fakultas.
- (5) Pengesahan fotokopi SKPI oleh Dekan Fakultas.

Bagian Keempat  
Gelar

Pasal 54

- (1) Setiap mahasiswa program sarjana yang telah menyelesaikan program pendidikannya memiliki hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
- (2) Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Wisuda

Pasal 55

- (1) Lulusan merupakan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya, dan wajib didaftarkan secara *online* oleh fakultas untuk mengikuti wisuda pada periode berjalan.
- (2) Lulusan tidak diperkenankan menunda keikutsertaannya mengikuti wisuda lebih dari satu periode wisuda, terhitung dari tanggal kelulusan.
- (3) Wisuda diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (4) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Lulusan yang mengikuti wisuda diberikan ijazah dan transkrip prestasi akademik sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Penyerahan ijazah dan transkrip prestasi akademik bagi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan ditangguhkan apabila masa akreditasi program studi telah berakhir.

BAB XVII  
SANKSI AKADEMIK

Pasal 56

- (1) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa dan dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Jenis pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dapat berupa:
  - a. terlambat melakukan registrasi;
  - b. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran pembelajaran;
  - c. melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik; atau
  - d. melakukan plagiasi.

- (3) Jenis pelanggaran yang dilakukan dosen dapat berupa:
  - a. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran mengajar;
  - b. terlambat memasukkan nilai; atau
  - c. melakukan plagiasi.
- (4) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran secara lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. tidak berhak memperoleh nilai;
  - d. pembatalan nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah yang bersangkutan;
  - e. tidak diperbolehkan mengikuti kuliah selama waktu tertentu;
  - f. tidak mendapatkan layanan akademik dalam kurun waktu tertentu;
  - g. dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unhas; dan
  - h. pencabutan ijazah yang telah diterima.
- (5) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada dosen yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa:
  - a. teguran secara lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberian nilai oleh sistem secara otomatis dengan nilai A;
  - d. pengalihan tugas mengajar kepada dosen lain;
  - e. ditangguhkan usulan kenaikan jabatan akademik; dan
  - f. skorsing.
- (6) Penerapan sanksi akademik kepada mahasiswa dan dosen diberikan kewenangan kepada KPS, ketua departemen, dekan fakultas/sekolah, dan Rektor sesuai dengan jenis pelanggaran.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 57

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, diberlakukan bagi seluruh mahasiswa program sarjana di Unhas.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, ketentuan masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Rektor Unhas Nomor 2781/UN4.1/2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa program sarjana yang diterima sebagai mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2022/2023 dan sebelumnya.

## BAB XIX PENUTUP

### Pasal 58

- (1) Peraturan dan/atau Keputusan Rektor Unhas yang terkait dengan penyelenggaraan Program Sarjana, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

- (2) Hal-hal yang belum diatur pada peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 17 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diumumkan di Makassar  
Pada tanggal 1 Desember 2023  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSMATI  
LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 15  
BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 16